

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor 2, 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 7 ditetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan yang diatur melalui Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) diatas, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004⁸ Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan
4. Pemerintahan Daerah Adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah Rangkaian Kegiatan Penataan dan Penerbitan dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Data Kependudukan adalah data perorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
10. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya;
11. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
12. Database Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan (NIK) adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia;
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan (KK) adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan (KTP) adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat (WNI) adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
17. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia;
18. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya;
19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
21. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat diperpanjang;
22. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada orang asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu;
23. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan dan kecamatan;
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi

administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi sebagai satu kesatuan;

26. Data Pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
27. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
28. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang;
29. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang;
30. Penduduk yang selanjutnya disebut Rentan Administrasi Kependudukan penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar;
31. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir;
32. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru;
33. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu;
34. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak;
35. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari akta-akta pencatatan sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing;
36. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada akta pencatatan sipil sebagai akibat pada perubahan data;
37. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta-akta pencatatan sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi pelaksana karena kutipan akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
38. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan instansi pelaksana atas permintaan pemohon;

39. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
40. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
41. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri;
42. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana;
43. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana pada peraturan perundang-undangan;
44. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau Keluarga;
 - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
- (2) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK
- (2) NIK sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;
- (3) NIK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Perubahan Alamat

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada instansi terkait;
- (2) Perubahan alamat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 5

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau

berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Penduduk bersangkutan melapor kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Pindah Datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 6

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang Pindah Datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang Surat Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pindah Datang WNI ke Luar Negeri atau

Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 7

- (1) Penduduk WNI yang Pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.

- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana Mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan pindah ke Luar Negeri.
- (3) WNI yang Datang karena Pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Palaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanggal kedatangannya.
- (4) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai Dasar Penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 4

Orang Asing dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah

Pasal 8

- (1) Orang Asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Paragraf 5

Perubahan Izin Tinggal Terbatas

Menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 9

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 6

dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan Pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran.

Paragraf 7

**Pendaftaran Penduduk Bagi Yang
Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

Pasal 11

Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Pendataan Penduduk Rentan Admininstrasi Kependudukan

Pasal 12

- (1) Instansi Pelaksana Wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Admininstrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Admininstrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 13

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan SKTS.
- (2) SKTS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

- (3) Bagi WNI yang berstatus Pekerja Kontrak pada Perusahaan, SKTS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) jangka waktunya dapat diperpanjang dengan ketentuan menunjukan Kartu Karyawan yang masih berlaku dan/atau surat keterangan dari Perusahaan yang bersangkutan.

BAB IV

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Data Kependudukan

Pasal 14

- (1) Data Kependudukan terdiri dari perseorangan dan atau data agregat penduduk.
- (2) Data Penduduk meliputi :
- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran ;
 - u. Nomor Akta Kelahiran;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;

- z. Nomor Akta Perceraian;
- aa. Tanggal Perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
- (4) Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Izin dari Bupati.
- (6) Ketentuan tentang dan tata cara untuk mendapatkan Izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghaya kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Jenis Dokumen Kependudukan

Pasal 15

- (1) Jenis Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;

- h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, SKTS, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan/Desa, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditanda tangani oleh Lurah/Kepala Desa.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 16

- (1) Biodata penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.
- (2) Instansi Pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (4) Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 17

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pemutakhiran Biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.
- (3) Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di Luar Negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 18

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar dalam satu KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata kepala keluarga direkam dalam database kependudukan.

Pasal 19

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik dan diberikan secara gratis untuk penduduk WNI.
- (4) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana social diberikan KTP oleh Instansi Pelaksana tanpa dipungut biaya.

Pasal 21

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal ini Instansi Pelaksana menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (4) KTP yang rusak, hilang, masa berlakunya habis dan atau terjadi perubahan data wajib diganti dengan yang baru.
- (5) Penduduk yang memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna bagi penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Pas foto berukuran 2 cm x 3 cm, 70 % tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil latar belakang pas foto berwarna merah dan penduduk yang lahir pada tahun genap berwarna biru. ,

BAB V
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati Banggai Kepulauan dengan kewenangan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintahan non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Instansi Pelaksana.
- (4) Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan untuk di Kecamatan tertentu dilaksanakan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Instansi Pelaksana.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c, Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan, yang diatur dengan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d Bupati mengadakan :
 - a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
 - b. Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf e, Bupati menyelenggarakan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan, yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh pendudukan dengan melibatkan RT dan RW dan atau Dusun.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada kelurahan/desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf g, Bupati melakukan :
 - a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat dan data pribadi; dan
 - b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf h, Bupati melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan antar instansi terkait.
- (4) Koordinasi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Bagian Pertama
Instansi Pelaksana

Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, di Kabupaten, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi^a Pelaksana dan UPTD Instansi Pelaksana di Kecamatan, yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Instansi Pelaksana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (3) Kewajiban Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, meliputi :
 - a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan dan atas peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - g. Melakukan pembinaan, pembimbingan, supervise dan meminta pelaporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk;
 - h. Menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai kebutuhan.
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pengembangan Teknologi Informasi Kependudukan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
- Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan tentang peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar Keputusan atau Penetapan Pengadilan;
 - Memberikan keterangan atas peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan dan pembuktian di pengadilan;
 - Mengolah Data dan informasi kependudukan serta mendayagunakan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan

Pasal 29

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Instansi pelaksana sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
- KK baru karena pindah datang, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - KK baru karena perubahan data, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - KK penggantian karena hilang/rusak paling lambat 4 (empat) hari kerja.

- d. KTP untuk pertama kali paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - e. KTP karena hilang/rusak paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - f. KTP perpanjangan karena masa berlakunya habis dan/atau perubahan data paling lambat 4 (empat) hari kerja kerja;
 - g. Surat keterangan pindah paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - h. Surat keterangan pindah datang, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - i. Surat keterangan pindah keluar negeri, paling lambat 12 (dua belas) hari kerja;
 - j. Surat keterangan data dari luar negeri, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - l. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. SKTS paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - n. Surat keterangan kelahiran, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - o. Surat keterangan lahir mati, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - p. Surat keterangan kematian, paling lambat 4 (empat) hari kerja;
 - q. Surat keterangan pembatalan perkawinan, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - r. Surat keterangan pembatalan perceraian, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - s. Surat keterangan pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terhitung sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan tentang tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 30

- (1) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada kecamatan yang :
- a. Kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
 - b. Memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (2) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Instansi pelaksana.

- (3) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Lahir mati ;
 - d. Perkawinan;
 - e. Perceraian;
 - f. Pengakuan anak;
 - g. Pengesahan anak;
 - h. Perubahan nama;
 - i. Perubahan status;
 - j. Kewarganegaraan;
 - k. Pembatalan perkawinan;
 - l. Pembatalan perceraian;
 - m. Peristiwa penting lainnya;
 - n. Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta :
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Wilayah kerja UPTD Instansi Pelaksana yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dapat meliputi 1 (satu) Kecamatan atau lebih secara geografis berdekatan.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja serta eselonisasi UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pembentukan perangkat daerah.

BAB VII

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 33

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain dari Instansi Pelaksana.
- (3) Petugas registrasi membantu kelurahan/desa dan instansi pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (4) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi Persyaratan.

BAB VIII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati bagi WNI atau mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri bagi Orang Asing Tetap Tetap.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti acara pemeriksaan dari kepolisian setempat.

Pasal 36

Anak penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk Pemutakhiran Biodata.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 37

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 38

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pernikahan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam pasal 16 ayat (3) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan Kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 39

- (1) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 berlaku pula bagi :
 - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;
 - b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 40

- (1) Bagi WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, direkan dalam data base kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register akta Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 42

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain islam, Perceraian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicatat Instansi Pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 43

- (1) Pencatatan Perceraian bagi penduduk yang berada di Luar Negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (4) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), Perwakilan Negara Indonesia setempat mencatat Register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, Mencabut Kutipan akta Perkawinan dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (5) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada instansi pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Instansi Pelaksana mencatat Kutipan akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 45

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam Bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 46

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan, kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Akta Pengakuan Anak.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan kepada orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir di luar hubungan perkawinan sah.

Bagian Kesembilan

Pasal 47

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam register akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Kematian

Pasal 48

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.

- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasnya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.

- (6) Dalam hal ini terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Instansi Pelaksana yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.

Pasal 49

- (1) Kematian penduduk WNI diluar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili dan dicatat oleh Instansi Pelaksana di Negera setempat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkan dalam data base kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 50

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Pencatatan sipil dalam Bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kedua Belas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 51

- (1) Instansi pelaksana mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan;
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib dilaporkan oleh penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

- (3) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada register dan Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Ketiga Belas

Pembatalan Akta

Pasal 52

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Instansi pelaksana wajib mencatat pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam data base kependudukan.

Bagian Keempat Belas

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 53

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Belas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Orang Asing

Pasal 54

- (1) Perubahan status kewarganegaraan orang asing menjadi WNI, wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Instansi Pelaksana mencatat perubahan status kewarganegaraan orang asing yang telah menjadi WNI setelah mendapatkan penetapan atau pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status

Kewarganegaraan WNI Menjadi Orang Asing

Pasal 55

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi orang asing yang telah mendapat persetujuan Negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia pada Ayat (1) menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh perwakilan Republik Indonesia kepada menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (4) Instansi pelaksana mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi orang asing.

BAB IX

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Pengadaan

Pasal 56

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh instansi pelaksana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi pelaksana yang membutuhkan blanko dokumen penduduk harus mengajukan nomor registrasi blanko kepada Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 57

Pengisian elemen data pada blanko, KK, KTP, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan sipil dilakukan dengan system manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil menggunakan Aplikasi SIAK.
- (2) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan dari unsur :
 - a. Data Base;
 - b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber Daya Manusia;
 - d. Pemegang Hak Akses;
 - e. Lokasi Data Base;
 - f. Pengelolaan Data Base;
 - g. Pemeliharaan Data Base;
 - h. Pengawasan Data Base; dan
 - i. Data Cadangan.
- (3) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 81 huruf (a) merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data yang berada pada Instansi Pelaksana;
- (4) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*off line*) atau manual.

Pasal 59

- (1) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf d adalah petugas yang diberi hak akses oleh menteri atas usul Instansi Pelaksana dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Pemeliharaan, pengamanan, pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *centre* dan data cadangan.
- (4) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksana penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD dan bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 60

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Kelurahan/Desa ke Kecamatan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa serta dari kecamatan ke Pemerintah Kabupaten diketahui Camat Setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Kelurahan, Desa dan Kecamatan.
- (3) Petugas register yang ada di Kelurahan, Desa dan Kecamatan status kepegawaianya melekat pada Instansi Pelaksana.

BAB XII
KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, maka Instansi Pelaksana Wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Surat pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
RETRIBUSI

Pasal 62

Setiap pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil dikenakan retribusi sebagai pengantian biaya cetak dengan besaran tarif retribusi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 63

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal ini :

- a. Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1);
- b. Penduduk luar daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah pindah fisik di Daerah dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah dari tempat asalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3);
- c. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (3);
- d. Pindah datang ke Luar Negeri bagi penduduk WNI, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- e. Pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk WNI, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);

Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

- g. Perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - h. Pindah ke Luar Negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana
 - i. SKTS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2);
 - j. Perubahan KK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - k. Tidak memiliki KTP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (4);
 - l. KTP yang rusak, hilang dan atau perpanjangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ;
- (2) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal ini :
- a. Kelahiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3);
 - b. Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (4).

- c. Pembatalan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - d. Perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (3);
 - e. Pembatalan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - f. Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - g. Pengakuan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - h. Pengesahan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - i. Kematian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1);
 - j. Perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2);
 - k. Peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf a, b, dan c terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf d dan e untuk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta huruf f, g, dan h terhadap penduduk orang asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf i dan j terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf k dan l bagi WNI sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan orang asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - (7) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Bagi penduduk yang meninggalkan daerah ke luar daerah untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun tanpa memberitahukan kepada Instansi Pelaksana administrasi penduduk yang bersangkutan akan dibekukan.
 - (9) Penduduk WNI yang lebih dari 1(satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah, haknya sebagai penduduk daerah dibekukan.

Pasal 64

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administrasi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1). Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, maka pejabat pada Instansi Pelaksana dikenakan sanksi berupa pengembalian biaya administrasi yang telah dikeluarkan dan ditambah dengan 1/3 (seper tiga).
- (2). Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan sengaja, maka petugas dan atau pejabat pada Instansi Pelaksana dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau denda paling banyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3). Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksanan dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 5.000.000,-(lima juta rupiah).

(4) Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(5) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Pasal 67

Dalam hal ini pejabat atau petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksanaan, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, ayat (1), (2), (3) dan (4) pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 68

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerinth Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
- b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
- c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
- e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Dokumen Kependudukan yang berkaitan dengan KTP dan KK yang bersifat lokal dinyatakan tidak berlaku lagi dan diterbitkan dengan KTP dan KK yang bersifat nasional.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Banggai Kepulauan di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai kepulauan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 6 Juli 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


PIRIANTO MALINGONG

Diundangkan di salakan
pada tanggal 7 Juli 2009

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**


ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 2**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2009
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan di bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, perlu di lakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang pada hakekatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di alami oleh Penduduk WNI dan orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk di lakukan Pengadministrasian dan Pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang di alami oleh Penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT/RW dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang berada di wilayahnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah ini pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

- Pasal 2 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 3 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 4 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang di maksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang di hasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, Misalnya KK, KTP, dan Biodata.
- Pasal 5 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
- Pasal 6 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
- Pasal 7 : Ayat (1)
Yang di maksud dengan pindah ke Luar Negeri adalah Penduduk yang tinggal menetap di Luar Negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (1) tahun.
Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke Luar Negeri.
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang di maksud dengan datang dari Luar Negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke Luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.
Ayat (4) Cukup Jelas
- Pasal 8 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang di maksud dengan surat keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan Kependudukan yang di berikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
Ayat (3) Cukup Jelas

- Ayat (4) Cukup Jelas
- Pasal 9 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 10 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 11 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 12 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 13 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 14 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas
Ayat (7) Cukup Jelas
- Pasal 15 : Ayat (1) huruf a : Yang dimaksud Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang di alami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
- huruf b : Cukup Jelas
- huruf c : Cukup Jelas
- huruf d : Cukup Jelas
- huruf e : Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas
- Ayat (5) Cukup Jelas
- Pasal 16 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
- Pasal 17 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

- Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 18 : Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :
- Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - Kepala Kesatrian, Kepala Asrama, Kepala Rumah Yatim Piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.
- Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas
- Ayat (5) Cukup Jelas
- Ayat (6) Cukup Jelas
- Pasal 19 : Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan perubahan susunan Keluarga dalam KK adalah perubahan yang di akibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah, datang, kelahiran, kematian.
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 20 : Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas
- Ayat (5) Cukup Jelas
- Pasal 21 : Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas
- Ayat (5) Cukup Jelas
- Ayat (6) Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas

- Ayat (3) Cukup Jelas
 Ayat (4) Cukup Jelas
- Pasal 24 : Ayat (1) Cukup Jelas
 Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 25 : Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan melibatkan RT dan RW atau nama lain adalah sesuai dengan Pedoman ketugasan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kelurahan/Desa untuk melaksanakan tugas sebagian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- Pasal 26 : Ayat (1) huruf a : Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.
 Huruf b : Cukup Jelas
 Ayat (2) Cukup Jelas
 Ayat (3) Cukup Jelas
 Ayat (4) Cukup Jelas
- Pasal 27 : Ayat (1) Cukup Jelas
 Ayat (2) Cukup Jelas
 Ayat (3) Cukup Jelas
 Ayat (4) Cukup Jelas
 Ayat (5) Cukup Jelas
- Pasal 28 : Ayat (1) Cukup Jelas
 Ayat (2) Cukup Jelas
 Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 29 : Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah Catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
 Ayat (2) Cukup Jelas
 Ayat (3) Cukup Jelas

- Ayat (4) Cukup Jelas
- Pasal 30 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 31 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 32 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 33 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
- Pasal 34 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5)
Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan telah berusia 17 tahun atau telah menikah.
- Pasal 35 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 38 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2)
Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
- Pasal 39 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
- Pasal 40 : Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

		Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 41	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 42	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 43	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas
Pasal 44	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 45	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 46	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 47	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 48	:	Ayat (1) Yang dimaksud dengan Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan Pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, paramedis, lurah atau kepolisian. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas
Pasal 49	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 50	:	Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 51	:	Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 52 : Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 53 : Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 54 : Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 55 : Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 56 : Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas

Pasal 58 : Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 59 : Ayat (1)

Pemegang hak akses adalah petugas Instansi Pelaksana yang bertugas memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, melarut dan menghapus serta mencetak data mengkopi data dan dokumen Kependudukan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur (II/C), memiliki DP3 dengan predikat baik, memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata computer serta memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 60 : Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

		Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 61	:	Ayat (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah hal-hal diluar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru-hara, kerusuhan dan peperangan.
		Ayat (2) Cukup Jelas
		Ayat (3) Cukup Jelas
		Ayat (4) Cukup Jelas
Pasal 62	:	Ayat (1) Cukup Jelas
		Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 63	:	Ayat (1) Cukup Jelas
		Ayat (2) Cukup Jelas
		Ayat (3) Cukup Jelas
		Ayat (4) Cukup Jelas
		Ayat (5) Cukup Jelas
		Ayat (6) Cukup Jelas
		Ayat (7) Cukup Jelas
		Ayat (8) Cukup Jelas
		Ayat (9) Cukup Jelas
Pasal 64	:	Ayat (1) Cukup Jelas
		Ayat (2) Cukup Jelas
		Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 65	:	Ayat (1) Cukup Jelas
		Ayat (2) Cukup Jelas
		Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 66	:	Ayat (1) Cukup Jelas
		Ayat (2) Cukup Jelas
		Ayat (3) Cukup Jelas
		Ayat (4) Cukup Jelas
		Ayat (5) Cukup Jelas
Pasal 67	:	Cukup Jelas
Pasal 68	:	Ayat (1) Cukup Jelas
		Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 69	:	Cukup Jelas
Pasal 70	:	Cukup Jelas
Pasal 71	:	Cukup Jelas